



BUPATI BANGGAI

SURAT IZIN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 421 / 1040 / D11c-B24D

TENTANG

PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BALANTAK UTARA DI DESA PANGKALASEANG KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

BUPATI BANGGAI,

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Balantak Utara, Kecamatan Balantak Utara Nomor : 001 / 424 / SMK-BU/2016 Tanggal 27 Juni 2016 Perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Balantak Utara.
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Balantak Utara Nomor:80/404/UPTBU/2016 Tanggal 27 juni 2016 ;
 5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor : 1799 / 028 / DIKBUD

MENGIZINKAN ;

- Kepada
Nama : **RISNO Y. BINTA, S.Pd**
Selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Balantak Utara, Kecamatan Balantak Utara
- Alamat
Untuk : Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara.
- Untuk : a. Mendirikan/Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Balantak Utara di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara Kabupaten Banggai;
- b. Sekolah Menengah Kejuruan tersebut pada butir a diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Kejuruan yang dikeluarkan Pemerintah;
 2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Balantak Utara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai;
 3. Menyediakan tenaga Guru dalam proses kegiatan belajar mengajar ;
 4. Surat Izin berlaku Sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk
pada tanggal, 25 JULI 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Direktur Pembinaan SMA/SMK Kemendikbud di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang - Undangan Setda Kab. Banggai di luwuk
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Balantak Utara